

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan! Zagmall.com

#### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomer: 420/ 16245.SD/2019

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

MEMBACA MEMPERHATIKAN

- : 1 Surat permohonan Yayasan Pendidikan Nasional Sangkara : No.031/YPNS/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang permohonan penerbitan izin Penyelenggaraan Lembaga SD.
  - Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tatu cara pendirian sekolah swasta sebagaimana vany diatur dalam -
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Duerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belaiar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
- 10 Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA SANGKARA.

2. Alarnat Sekolah : JL.Abadi No.20A. 3. Kelurahan : Tanjung Rejo. 4. Kecamatan

: Medan Sunggal. 5. Kota : Medan,

6. Propinsi : Sumatera Utara.

: Yayasan Pendidikan Nasional Sangkara. 7. Nama Yayasan

8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 65 Tanggal 22 Desember 2014 Oleh Notaris : Diana Nainggolan, SH.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan ( Oktober 2024 ).

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DESETAPKAN DI : MEDAN RINTAROTANGGAL 29 Oktober 2019 KEPALADINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN PENDIDIKAN DE H.MARASUTAN,M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA D NJP, 19591114 198403 1 002

Keempat

l Dirjen Dikdas Ka 2. Walikota Meskan